

MATERI FIQH IBADAH DAN IMPLEMENTASINYA BAGI MAHASISWA JURUSAN SYARIAH STAIN PAREPARE

**RAHMAWATI
WAHIDIN
ARIS**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

ABSTRACT

This paper examines the fiqh of worship material taught in the majors for the implementation of Sharia and Sharia students STAIN Pare Pare. Departing from the issue of the inconsistent portion Islamic students to practice as given in the course of fiqh of worship then tickle the writers to explore where the actual need to be addressed so that the material fiqh of worship can be implemented continuously. Once analyzed, it was found that the level of understanding by both the students can affecting the level of implementation in practice this material. Although the level of students' knowledge and understanding of the material is varied but level is directly proportional to its implementation in everyday life. Therefore, the student's knowledge of the material is more normative model of learning material, the fiqh of worship is more oriented towards a philosophical approach. This approach led to the awareness of students to practice religious jurisprudence consistently and continuously.

Keyword: *Fiqh of Worship, Implementation*

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji tentang materi fiqh ibadah yang diajarkan pada Jurusan Syariah dan implementasinya bagi mahasiswa Syariah STAIN Parepare. Berangkat dari persoalan ketidakkonsistenan sebagian mahasiswa Syariah menjalankan ibadah sebagaimana yang diberikan pada mata kuliah fiqh ibadah kemudian menggelitik penulis untuk menelusuri dimana sesungguhnya yang perlu dibenahi agar materi fiqh ibadah dapat diimplementasikan secara kontinyu. Setelah dianalisis, ditemukan bahwa tingkat pemahaman yang baik oleh mahasiswa dapat mempengaruhi tingkat implementasi dalam mengamalkan materi ini. Meskipun tingkat pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap materi sangat variatif namun tingkat pemahaman tersebut berbanding lurus dengan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena pengetahuan mahasiswa terhadap materi ini lebih bersifat normatif maka model pembelajaran materi fiqh ibadah lebih diorientasikan pada pendekatan filosofis. Pendekatan ini bermuara pada kesadaran mahasiswa untuk mengamalkan fiqh ibadah secara konsisten dan berkesinambungan.

Kata kunci: *Fiqh Ibadah, Implementasi*

PENDAHULUAN

Materi fiqh ibadah merupakan salah satu matakuliah yang diajarkan pada Jurusan Syariah. Dibandingkan dengan jurusan lain di lingkungan STAIN Parepare, materi ini menjadi matakuliah dasar umum dan cukup penting pada Jurusan Syariah. Pentingnya materi ini bagi mahasiswa Syariah dapat dilihat pada kurikulum Syariah yang sebelumnya menetapkan bobot 3 SKS. Materi ini tidak hanya dikembangkan pada wilayah teoritis tapi

juga pada wilayah praktis. Itulah sebabnya, muatan matakuliah pada silabinya mengcover fiqh ibadah dalam teori dan praktek. Namun demikian, dalam perkembangannya, kurikulum Syariah telah menetapkan muatan pada materi ini menjadi 2 SKS (Kurikulum Syariah STAIN Parepare tahun 2009). Pengurangan bobot pada materi ini semakin mempersempit ruang dalam upaya pembinaan mahasiswa serta kesadaran dalam upaya mengimplementasikan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena fiqh ibadah masuk dalam kategori ibadah *mahdah* yang penalarannya tidak dapat dijangkau oleh akal maka dalam proses pembelajaran materi tersebut dibutuhkan model pemahaman yang mampu meningkatkan kesadaran mahasiswa dalam melaksanakan atau menjalankan apa yang diperoleh dalam pembelajaran matakuliah tersebut. Hal ini penting dilakukan karena berdasarkan survey, kecenderungan mahasiswa dalam mengikuti materi pembelajaran lebih banyak didasarkan pada motif-motif tertentu yang bersifat administratif dan akademik. Misalnya mengikuti matakuliah tertentu karena ingin menyelesaikan studi secepatnya dengan nilai atau prestasi yang tinggi, sehingga begitu selesai materi yang diajarkan tidak ada yang tertinggal bahkan pada tingkat implementasi, materi fiqh ibadah bahkan terlupakan begitu saja tanpa ada peningkatan pengamalan setelah mendapatkan teori ini.

Hal ini tentu menjadi problematik ketika dihadapkan pada tujuan pendidikan yang menekankan pada *taksonomi bloom* yang memetakan pada tiga ranah. Dalam kenyataannya, materi fiqh ibadah tidak mencapai sasaran bila hanya menekankan pada aspek kognitif. Artinya, materi fiqh terlalu fokus pada pengayaan pengetahuan (kognitif) dan minim dalam pembentukan sikap (afektif) serta pembiasaan (psikomotorik). Dalam kemampuan implementasi juga lebih didominasi pencapaian kemampuan kognitif dan kurang mengakomodasi kebutuhan afektif dan psikomotorik. Selain itu, kurangnya keikutsertaan pengampu matakuliah lain dalam memberi motivasi kepada mahasiswa untuk mempraktekkan nilai-nilai fiqh dalam kehidupan sehari-hari dan lemahnya sumber daya pengajar dalam pengembangan pendekatan dan metode yang lebih variatif, minimnya berbagai sarana penelitian dan pengembangan, serta rendahnya peran orang tua peserta didik. Permasalahan ini turut mempengaruhi tidak tercapainya tujuan pembelajaran materi ini.

Selain masalah tersebut pada prosesnya, pembelajaran fiqh seringkali dihadapkan pula pada minimnya waktu yang tersedia untuk muatan materi yang begitu padat dan penting, yakni menuntut pemantapan pengetahuan hingga terbentuk watak dan kepribadian.

Problem lain juga dapat disebabkan oleh latar belakang mahasiswa Syariah yang kebanyakan berasal dari lingkungan pendidikan umum dan dari lingkungan keluarga yang kurang memperhatikan pengamalan keagamaan khususnya dalam bidang ibadah *mahdah*. Berdasarkan data awal, 70-80% mahasiswa Syariah berasal dari pendidikan umum (Berdasarkan survey awal dan data dari pihak Jurusan Syariah tanggal 10 Juni 2013). Dan observasi terakhir menunjukkan bahwa 80 % mahasiswa baru tahun 2013 yang disurvei pada salah satu Program Studi di Jurusan Syariah mengakui pelaksanaan ibadah *mahdah* seperti shalat lima waktu masih bolong-bolong. Bahkan ada diantaranya yang tidak menjalankan sama sekali selain shalat Jumat (Observasi dilakukan pada saat materi fiqh ibadah disampaikan dikelas pada salah satu program studi di Jurusan Syariah tanggal 10 September 2013).

Selain itu, pengamalan ibadah *mahdah* bagi mahasiswa yang berasal dari pendidikan keagamaan seperti pesantren maupun madrasah terkadang tidak menjadi jaminan pula dalam meningkatkan pengamalan mereka di bidang ibadah *mahdah* (Drms, 2013). Fenomena ini menambah panjang permasalahan model pembelajaran yang berjalan selama ini. Hal ini penting dievaluasi dan dikaji ulang karena persoalan ibadah banyak terkait dengan kesadaran *religiusitas* dan pelaksanaannya bersifat rutinitas serta memerlukan latihan-latihan atau pembiasaan sebagaimana yang ditekankan oleh imam al-Gazali bahwa dalam pengamalan yang dinilai sebagai kebaikan dibutuhkan *ar-riyadah* (latihan) (Dar Ihya al-Kutub, tth:205-206).

Dengan demikian, pengkajian terhadap materi fiqh ibadah dan implementasinya

penting dilakukan selain karena materi ini menjadi ciri khas bagi keilmuan syariah, juga diperlukan untuk membangun model pembelajaran yang tujuannya tidak hanya sampai pada tingkat kognitif semata, tetapi mampu mengimplementasikannya pada ranah afektif-psikomotor.

PEMBAHASAN

Profil Jurusan Syariah STAIN Parepare

Jurusan Syariah merupakan salah satu jurusan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang dibuka berdasarkan Surat Keputusan Ketua STAIN Nomor: T.II/SK/OT.00/14A/1997 tahun 1997 tanggal 16 Juli 1997, oleh Ketua STAIN Parepare yang pertama, yaitu Drs. H. Abd. Rahman Idrus, M. Pd. Sejak saat itu, Jurusan Syariah menerima mahasiswa baru sebagai amanah dalam rangka pengembangan suatu cabang disiplin ilmu agama yakni “Hukum Islam” (Syamsul Anwar, 2002:147).

Sejak berdirinya, jurusan ini telah melewati beberapa periode dengan dipimpin oleh: a) Periode I tahun 1998-2002, Dr. H. Abd. Rahim Arsyad, MA. sebagai Ketua, dan Drs. H. Munir Kadir sebagai Sekretaris. b) Periode II tahun 1998-2002, Drs. H. A. Anwar Zaenong, MA. sebagai Ketua dan Dra. Hamdanah Said, M. Si. sebagai Sekretaris. c) Periode III 2006-2010, Drs. Sudirman L, MH. sebagai Ketua, dan Drs. M. Hasyim Talibbe sebagai Sekretaris. d) Periode IV Drs. Sudirman L, MH sebagai Ketua, dan Budiman, MHI sebagai Sekretaris (Saat ini Jurusan Syariah STAIN Parepare telah berubah nama menjadi Syariah dan Ekonomi Islam (SEI) di bawah kepemimpinan baru, Budiman, MHI sebagai Ketua Jurusan dan Dr. Fikri, MHI sebagai Sekretaris).

Visi, Misi dan Tujuan Jurusan

Visi Jurusan Syariah adalah terkemuka dan berkualitas dalam mengembangkan ilmu Syariah, hukum dan ekonomi Islam untuk

mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Sedangkan misi jurusan ini adalah sebagai berikut: a) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran serta pengabdian pada masyarakat pada bidang ilmu syariah, b) Mengkaji dan meneliti ilmu Syariah dan hukum mengenai masalah sosial kemasyarakatan berdasarkan metode yang relevan, c) Mencetak alumni yang profesional di bidang Syariah, Hukum dan Ekonomi Islam yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai keagamaan dan keadilan untuk mewujudkan penegakan hukum dalam masyarakat.

Adapun tujuan Jurusan Syariah adalah sebagai berikut: a) Menghasilkan sarjana hukum Islam yang profesional, b) Tanggap dan kritis terhadap perkembangan hukum Islam dalam masyarakat. c) Menyiapkan tenaga peneliti dalam bidang hukum Islam, d) Mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip ajaran Islam terhadap masyarakat utamanya yang berkaitan dengan kaedah hukum Islam (Kurikulum Jurusan Syariah 2011:18-48).

Pengembangan Jurusan Syariah

Sekarang ini, STAIN Parepare senantiasa secara terus menerus melakukan peningkatan secara terus menerus melakukan peningkatan pengelolaan, melakukan pembenahan secara intens dengan membangun infrastruktur, sarana dan prasarana, perluasan area kampus dengan tetap mengutamakan peningkatan kualitas pengelolaan kelembagaan, mahasiswa dan lulusannya. Upaya pencapaian kualitas lulusan sebagaimana dicanangkan, dilaksanakan dengan proses pembenahan struktur organisasi secara struktural dan non struktural.

Sementara peningkatan akademik dilakukan dengan pembenahan seluruh komponen yang terkait dengan proses pembelajaran, utamanya peningkatan sarana-sarana penunjang dan pengelolaan kurikulum perkuliahan pada masing-masing jurusan (Hingga saat ini, STAIN Parepare telah memiliki 2 Jurusan lain, yaitu Jurusan Tarbiyah yang membina 3 program studi;

Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Pendidikan Bahasa Inggris (PBI). dan Jurusan Komunikasi dan Dakwah yang membina 2 program Studi, yaitu: Komunikasi dan penyiaran Islam (KPI) dan Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)).

Mengingat sejumlah orientasi pengembangan semakin signifikan disikapi, utamanya terhadap efektifitas dan efisiensi manajerial kelembagaan utamanya dalam pelayanan Jurusan, program studi, seluruh unit kelembagaan, penataan sarana dan prasarana bagi mahasiswa, dosen, pegawai senantiasa ditingkatkan. Salah satu bukti yang dapat dilakukan adalah peningkatan kualitas pelayanan akademik dengan menggunakan sistem jaringan informasi berbasis teknologi dan informasi baik secara internal maupun eksternal kampus sehingga akses informasi dapat dilakukan secara on line (Dokumentasi/ Arsip Unit Sub. Bagian Akademik STAIN Parepare tahun 2013).

Secara khusus, pengembangan Jurusan Syariah telah diupayakan dengan berusaha membuka program studi baru. Pada tahun 2008, upaya itu dimulai dengan membuka 2 program studi yaitu Hukum Politik Islam dan Akuntansi Syariah. Meskipun kedua program studi tersebut tidak dapat berlanjut akan tetapi program studi yang ada terus mengalami pembenahan dan peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Jurusan Syariah saat ini membina dua program studi, yaitu : a) Program Studi

Strata satu (S1) Al-Ahwal al-Syakhsiyyah) bertujuan melahirkan lulusan yang: (1) memiliki kompetensi dalam bidang hukum perdata Islam dan hukum konvensional; (2) mampu mengaplikasikan budaya ijtihad dalam upaya pengkajian dan penelitian hukum; (3) memiliki kemampuan memberi solusi, berupa fatwa terhadap masalah-masalah hukum dalam masyarakat. b) Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Islam (Muamalah), bertujuan melahirkan alumni yang : (1) Memiliki kompetensi dalam bidang Hukum Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional; (2) Mampu mengembangkan budaya ijtihad dalam upaya pengkajian dan penelitian Hukum Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat; (3) mampu memberikan solusi terhadap masalah Hukum Ekonomi Islam dalam masyarakat.

Keadaan mahasiswa Jurusan Syariah pada hingga pada tahun 2013 mengalami peningkatan secara kuantitas. Berdasarkan data pada Jurusan Syariah, hingga tahun ajaran 2012/2013, jumlah mahasiswa Syariah sebanyak 368 orang dengan rincian; mahasiswa Program Studi Muamalah sebanyak 292 orang dan Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah sebanyak 76 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan lebih 30% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 276 orang. Berikut keadaan dan perkembangan mahasiswa Syariah 5 tahun terakhir:

Tabel 1. Keadaan Mahasiswa Jurusan Syariah

No	Tahun Akademik	PRODI Muamalah			PRODI Ahwal Al Syakhshiyah			Total
		Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	
1	2012/2013	100	192	292	39	37	76	368
2	2011/2012	81	130	211	37	28	65	276
3	2010/2011	65	90	155	35	18	53	208
4	2009/2010	49	76	125	33	11	44	169
5	2008/2009	21	41	62	25	12	37	99

Kerangka Dasar dan Landasan Pengembangan Kurikulum Jurusan Syariah

Pengembangan kurikulum yang ada di Jurusan Syariah dibangun dengan berdasarkan kerangka dasar keilmuan STAIN Parepare. Khususnya dalam kerangka pengembangan Jurusan Syariah secara garis besar bertolak dari 6 hal (*Ibid.*, 2011:7-6): 1) Allah SWT, sebagai sumber dan tujuan keilmuan, arah pengaplikasian atau pengamalan sumber hukum atau kesyariahan dan berbagai derivasi pendidikan ketuhanan secara universal. 2) Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber dalil dan teori yang dikembangkan melalui upaya *ijtihad* (keagamaan dan kemanusiaan) dengan dukungan derivasi ilmu-ilmu yang relevan serta mendapat sumber informasi kongkret, baik secara doktriner-normatif maupun dari hasil historis-empiris yang jelas. 3) Wawasan ilmu Islam dengan berbagai pendekatan yang relevan untuk meretas kesalahpahaman (*misunderstood*).

Untuk pengembangan kajian, dilakukan upaya pengintegrasian beberapa teori/materi ilmu secara sistemik yang ditinjau dari aspek antardisiplin, interdisiplin, dan intradisiplin ilmu. 4) Wawasan ilmu hukum atau kesyariahan dan penambahan atau pengayaan pendidikan secara universal, substansial, sifat, dan hakikat dalam ruang lingkup ilmu hukum. 5) Wawasan ilmu Humaniora yang terjabarkan melalui upaya perintegrasian antara ilmu-ilmu keagamaan dan kedekatan dengan ilmu-ilmu sosial sebagai pelengkap, namun tetap dalam pertimbangan kepentingan aspek ibadah dan kemasyarakatan (fenomena sosial kemasyarakatan). 6) Wawasan pengembangan metodologi hukum Islam yang ditunjang oleh metodologi pendidikan pengajaran yang relevan melalui kajian secara substansial dan fungsional (atau doktriner-normatif dan historis-empiris).

Sedangkan landasan pengembangan kurikulum Jurusan Syariah berdasarkan 5 landasan, yaitu; 1) Landasan Yuridis; UU No.

20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional terutama pasal 3 tentang fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional, Pasal 36 ayat 3 tentang susunan kurikulum (dalam pasal 36 ayat 3 berbunyi kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan : (a) peningkatan iman dan taqwa, (b) Peningkatan akhlak mulia, (c) Peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik, (d) Keragaman potensi daerah dan lingkungan, (e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional, (f) Tuntutan dunia kerja, (g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, (h) agama, (i) Dinamika perkembangan global, (j) Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan), dan Pasal 38 ayat 3 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. 2) Landasan Keagamaan; bersumber dari al-Qur'an misalnya QS. An-Nisa': 59, QS. An-Nur: 51-52 (Departemen Agama RI, 2005:87,356), QS. Al-Maidah: 44,45,47 (*Ibid.*, h. 115-116).

Selain landasan Qur'ani, sumber lain dalam arti fiqh dan syariah juga menjadi landasan keagamaan seperti al-hadis/sunnah, ijma, Qiyas, *ra'yu*, dan urf /adat kebiasaan. 3) Landasan Filosofis; secara filosofis, dapat dilakukan dengan pendekatan sosio-kultural-historis. Pendekatan ini akan membawa pada implikasi hukum Islam mengarah pada kompetensi penegasan terhadap lima asas, yakni; persamaan, keadilan, kemaslahatan, sebatas kemampuan dan kesadaran manusia, dan asas tanggung jawab. 4) Landasan Sosiologis; secara sosiologis hukum Islam bersifat dinamis sejalan dengan perkembangan evolusi budaya dan atau peradaban manusia. 5) Landasan psikologi; dalam teori ilmu jiwa mengutamakan latihan mental yang diperoleh melalui bahan pengajaran, teori asosiasi mengutamakan penguasaan bahan pelajaran sendiri, dan teori Gestalt mementingkan perkembangan pribadi seseorang dalam

usaha memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

Deskripsi Materi Fiqh Ibadah pada Jurusan Syariah

Fiqh ibadah merupakan salah satu matakuliah yang diajarkan di Jurusan Syariah baik pada program studi Ahwal al-Syakhsiyah maupun Muamalah. Mata kuliah ini ditetapkan dengan bobot 2 sks dan diajarkan pada mahasiswa yang menduduki semester 1 (satu) (*Op.cit.*, h. 2011:22,37).Sebelumnya, matakuliah ini ditetapkan dengan bobot 3 sks dengan dasar bahwa cakupan materi ini membutuhkan pengayaan dan waktu yang cukup panjang dalam menguasai materi fiqh ibadah. Oleh karena itu, model pembelajaran dipilah menjadi dua aspek, yakni 2 sks dikaji secara teoris dan 1 sks dikaji secara praktis. Meskipun demikian, penetapan bobot 3 sks pada dasarnya, belum memadai dalam menguasai materi ini disebabkan fiqh ibadah ini memiliki pembahasan yang cukup luas dan panjang.

Dalam beberapa literatur, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, kajian fiqh ibadah tidak hanya membahas tentang thaharah, shalat, puasa, zakat dan haji, tetapi juga persoalan lain seperti Sumpah, *Nadzar*, dan *kaparat*, masalah makanan dan minuman termasuk hal-hal yang dilarang dan yang dibolehkan, dan masalah Qurban, Aqiqah, dan *Khitana*, hewan buruan dan sembelihannya (Wahbah az-Zuhaili, tt.:200).

Oleh karena bahasannya yang sangat luas, materi fiqh ibadah yang diajarkan hanya dibatasi pada beberapa persoalan saja. Berdasarkan sillabi yang ditetapkan pada kurikulum Jurusan Syariah, aspek-aspek yang dikaji dapat dilihat pada standar kompetensi, yaitu hal-hal yang berkenaan dengan ibadah yang meliputi; thaharah, shalat, zakat, puasa dan haji. Beberapa referensi atau rujukan sebagai sumber bahan materi fiqh ini adalah; 1) Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq, 2) Fiqh al-Islami wa adillatuhu karya Wahbah az-Zuhailiy,

3) Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd, 4) Fiqh Ibadah karya Slamet Abidin dkk., 5) Pengantar Fikih karya Ahmad Azharuddin dkk., 6) Fikih Praktis karya Muh. Bagir al-Habsy, 7) Terpesona di Sidratul Muntaha karya Agus Musthofa, 8) Fikih Zakah karya Yusuf al-Qardawiy (Disarikan dari sillabi mata kuliah dengan pengampu matakuliah, Hj. Rusdaya Basri).


Selain referensi di atas, ada sillabi lain yang digunakan dosen pengampu lain dalam memberikan materi ini di Jurusan Syariah. Meskipun beberapa referensi yang dijadikan rujukan bersifat normatif, ada sumber atau referensi yang cukup representatif dalam menggali nilai-nilai dasar hukum dalam Islam. Buku yang dimaksud adalah *Hikmatut Tasyri'wa Falsafatuhu* karya al-Jurjani. Sedangkan karya lainnya, hampir sama kecuali beberapa tambahan seperti *Kulliyah Ibadah* karya Hasbi ash-Shiddiqiy, *Ushulul Kalam fi Arkanil Islam* karya Ali Fikri, *al-Ibadah Minal Qur'an was Sunnah* karya Dr. Ahmad al-Gundur dan *Arkanul Islam al-Khomsah* karya Ahmad Dardiri (Syllabus Fakultas Syariah IAIN, 1981:61-62).

Selain karya al-Jurjani, hampir semua tulisan/buku referensi dalam materi fiqh ibadah berisi konsep-konsep dasar tentang fiqh secara keseluruhan. Sedangkan materi fiqh ibadah dikaji secara normatif. Normatifitas dalam kajian fiqh ibadah melahirkan pengetahuan yang bersifat normatif pula.

Dengan tujuan pembelajaran bahwa mahasiswa mampu melaksanakan dan mengamalkan dengan baik dan benar maka tentu penekanannya dalam prosesnya diarahkan pada pengetahuan yang bersifat kognitif. Hal ini tampak pada indikator yang hendak dicapai mahasiswa berkisar pada persoalan bagaimana mahasiswa mampu memahami, menjelaskan serta mempraktekkan fiqh ibadah dengan baik dan benar. Sedangkan standar kompetensi tidak hanya diarahkan pada penguasaan materi secara teoritis, tetapi juga secara praktis maka


materi ini harus dipraktekkan. Meskipun demikian, baik secara konseptual maupun faktual, materi ini tidak dapat dipraktekkan secara keseluruhan.

Data yang diperoleh dari hasil survey pada 100 mahasiswa Jurusan Syariah, sebanyak 66 % responden yang menyebutkan bahwa materi fiqh ibadah yang diajarkan pada Jurusan Syariah sebagian bersifat teoritis dan praktis. Berikut perbandingan secara grafis tanggapan dari seluruh responden:



Grafik 1. Materi Fiqh ibadah bersifat Teoritis dan Praktis

Secara konseptual, materi yang bersifat teoritis dan praktis adalah shalat, baik shalat fardhu, sunat, jamak, qasar maupun shalat jumat, zakat seperti tatacara pendistribusiannya, serta haji dan umrah dari segi pelaksanaannya. Selain materi itu, materinya bersifat teoritis (silabi matakuliah fiqh ibadah point 3 h. 2). Akan tetapi secara faktual, berdasarkan survey pada 100 mahasiswa, materi fiqh ibadah yang diajarkan secara teoritis lebih banyak yang berkaitan dengan materi puasa dan zakat serta haji dan tata caranya. Selain materi tersebut seperti thaharah, shalat dan tata caranya diajarkan secara teoritis dan praktis. Berikut gambarannya dalam bentuk grafik



Grafik 2. Tingkat Persentasi Materi yang Diajarkan secara Teoritis atau Praktis

Data di atas menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara konsep dengan kenyataan. Hal ini dibenarkan oleh salah satu dosen pengampu mata kuliah ini bahwa materi ini tidak sepenuhnya dijalankan sesuai konsep karena beberapa hal: 1) Materi ini memiliki bobot 2 sks. Materi yang padat dengan bobot 2 sks berdasarkan aturan akademis, memiliki durasi 120 jam dengan 12 kali pertemuan. Dengan waktu yang ada, pengampu mata kuliah harus mampu menyelesaikan materi ini dengan menyeleksi materi-materi tertentu yang harus diprioritaskan untuk diberikan secara teoritis dan praktis, 2) Tingkat pengetahuan dan konsistensi mahasiswa menjalankan ibadah beragam.

Pemahaman Mahasiswa terhadap Materi Fiqh Ibadah

Pada dasarnya, pengetahuan mahasiswa tentang materi fiqh ibadah sudah ada sejak mereka belum memasuki perguruan Tinggi. Meskipun sumber pengetahuan tentang materi ini cukup bervariasi akan tetapi sebagian besar pengetahuan tersebut mereka dapat dari bangku sekolah. Data survey terhadap mahasiswa Jurusan Syariah membuktikan bahwa selain bangku sekolah, pengetahuan fiqh ibadah juga diperoleh dari sumber lain yaitu pengajian atau kegiatan keagamaan, buku bacaan, diskusi dengan teman dan didikan dalam keluarga. Berikut gambaran dan perbandingannya dalam bentuk grafis;



Grafik 3. Sumber Pengetahuan Fiqh Mahasiswa sebelum Masuk STAIN

Grafik di atas menunjukkan bahwa 62% mahasiswa Syariah mengetahui materi ini dari sekolah, 15% dari kegiatan pengajian atau keagamaan, 23% dari buku bacaan, 11% dari diskusi dengan teman dan 17% didikan dalam keluarga. Meskipun berlatar belakang pendidikan yang berbeda, muatan dan pembahasan secara menyeluruh terhadap materi ini 83% mereka sudah dapatkan. Berikut gambarannya dalam bentuk grafis:




Grafik 4. Tingkat Pengetahuan Materi-materi Fiqh sebelum Masuk STAIN

Selain hasil survey di atas, pengetahuan dasar tentang fiqh ibadah juga sudah dibuktikan melalui tes tertulis terhadap 100 responden. Hasil tes tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang fiqh ibadah cukup tinggi. Nilai rata-rata yang diperoleh berkisar antara 8-10. Dengan perincian sebanyak 80-95%

mendapatkan nilai baik, dan selebihnya 5% mendapatkan nilai sedang dan cukup.

Meskipun pengetahuan dasar tentang materi ini sudah dimiliki sebelum menjadi mahasiswa di STAIN Parepare, akan tetapi pengetahuan dan pemahaman tersebut juga banyak diperoleh setelah menerima mata kuliah ini di Jurusan Syariah. Data survey melalui kuesioner yang disebarkan pada 100 responden, hampir 90% menyatakan pemahaman tentang fiqh ibadah lebih banyak diperoleh setelah menerima materi ini di Jurusan Syariah. Dan pemahaman itu lebih mudah didapatkan karena dipraktekkan. Itulah sebabnya, materi yang paling diketahui dan dipahami adalah shalat karena ibadah ini yang paling banyak dipraktekkan sehari-hari. Berikut gambarannya dalam bentuk grafik :




Grafik 5. Tingkat Pemahaman Mahasiswa terhadap Materi Fiqh Ibadah

Dengan dasar survey di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh ibadah yang diimplementasikan secara kontinyu dan konsisten dapat memudahkan dan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai fiqh ibadah.

Selain ibadah shalat, ibadah lain seperti puasa, zakat, dan haji relatif dipahami secara teoritis karena ibadah ini tidak dijalankan secara kontinyu dalam kehidupan sehari-hari terkecuali ibadah puasa yang dijalankan pada bulan Ramadhan. Data yang diperoleh melalui kuesioner, materi ibadah seperti puasa, zakat

dan haji ditanggapi oleh responden dengan pernyataan persetujuan yang relatif tinggi bahwa pengetahuan materi tersebut diperoleh secara teoritis dan normatif. Berikut materi ibadah tersebut dan lainnya digambarkan dalam bentuk grafik :



Grafik 6. Tingkat pengetahuan mahasiswa tentang materi tertentu dalam Fiqh Ibadah

Data yang diperoleh melalui angket dalam bentuk tes tulis dan skala *likert*, mahasiswa Jurusan Syariah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tinggi tentang fiqh ibadah. Pengetahuan tersebut tidak hanya diperoleh setelah menjadi mahasiswa di STAIN Parepare tetapi jauh sebelumnya ketika masih duduk di bangku sekolah serta dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Hanya saja, pengetahuan serta pemahaman terhadap materi tersebut bertingkat-tingkat atau variatif. Faktor-faktor yang menyebabkan variasi tingkat pengetahuan dan pemahaman tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1) Faktor Keterulangan. Materi yang disampaikan sudah sering diterima atau didapatkan.

Dalam hal ini, fiqh ibadah yang banyak atau sering didapatkan adalah shalat serta hal-hal yang berkaitan dengannya seperti thaharah, puasa, zakat dan haji atau umrah memiliki tingkat pengetahuan yang lebih rendah daripada ibadah shalat. 2) Faktor Pembiasaan. Ibadah yang sering dijalankan menyebabkan tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang fiqh ibadah tinggi. Ibadah haji dan umrah jauh

lebih rendah tingkat pengetahuan mahasiswa dibandingkan shalat karena ibadah ini belum pernah atau tidak biasa dijalankan. 3) Faktor Kontinuitas. Ibadah-ibadah yang secara rutin dan terus menerus dijalankan akan memberikan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi. 4) Faktor model pembelajaran yang variatif. Pembelajaran yang disampaikan secara teoritis dan praktis danimbang akan melahirkan pengetahuan yang baik dan proporsional.

Meskipun pengetahuan mahasiswa pada Jurusan Syariah tentang materi fiqh ibadah sangat baik, maka yang menjadi permasalahan adalah apakah pengetahuan tersebut berbanding lurus dengan aplikasi atau implementasinya pada kehidupan sehari-hari bagi mahasiswa Syariah STAIN Parepare? Permasalahan ini akan diuraikan pada sub bahasan selanjutnya.

Implementasi Fiqh Ibadah pada Mahasiswa Syariah STAIN Parepare

Ibadah *mahdah* merupakan ibadah yang aturan dan pelaksanaannya sudah diatur oleh syariat melalui al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena aturannya sudah rinci maka dibutuhkan pengetahuan yang memadai untuk menjalankannya.

Pengetahuan mahasiswa yang dimiliki masih bersifat normatif karena materi ini berorientasi pada pendekatan normatif. Berdasarkan rujukan dan kurikulum yang ada mulai pada tingkat SD, SMP/MTs, SMA/MA bersifat normatif sehingga pengetahuan yang normatif pada tingkat implementasi dijalankan secara normatif. Contohnya ibadah shalat yang dipahami secara normatif merupakan kewajiban yang harus dijalankan. Survey menunjukkan bahwa 88.5% mahasiswa memahami dan menyadari bahwa ibadah ini merupakan kewajiban yang harus dijalankan. Tingkat persetujuan dari pernyataan tersebut diakumulasi jawaban atau pilihan yang dibuat secara *likert* dari 100 responden. Berikut gambarannya secara grafis:




Grafik 7. Materi Fiqh Ibadah shalat merupakan kewajiban yang harus dijalankan

Grafik di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS) sebanyak 19 dan 78, dan 3 responden yang menjawab Tidak Setuju (TS) dan 1 responden menjawab Sangat Tidak Setuju (STS). Dengan demikian, berdasarkan perhitungan dengan skala likert diperoleh 88,5% memberikan pernyataan persetujuan mengenai normatifitas ibadah shalat.


Secara umum, mahasiswa Jurusan Syariah telah menjalankan berdasarkan kadar pengetahuan yang mereka dapatkan. Bahkan materi fiqh tersebut sebagian sudah diimplementasikan jauh sebelum menerima materi tersebut. Meskipun belum semua dijalankan, akan tetapi konsistensi menjalankan ibadah seperti shalat lima waktu sangat tinggi. Begitupula dengan ibadah shalat yang lain seperti shalat sunnat. Meskipun Ibadah ini tidak konsisten dan kontinyu dijalankan, akan tetapi pernyataan kebiasaan mereka menjalankannya menunjukkan rating yang cukup tinggi.

Data yang diperoleh dari 100 responden, konsistensi menjalankan ibadah shalat dinyatakan pada pilihan jawaban ya sebanyak 51%, dan tidak sebanyak 37%. Sedangkan ibadah shalat lain seperti shalat sunat juga dijalankan meskipun tidak secara kontinyu. Pernyataan ini ditunjukkan berdasarkan survey yang menunjukkan pernyataannya sebanyak 58%, dan tidak 30%. Berikut gambarannya dalam bentuk grafik:




Grafik 8. Konsistensi Mahasiswa Menjalankan Ibadah Shalat

Dalam hal ibadah puasa, konsistensi dalam melaksanakan ibadah ini terfokus pada puasa di bulan suci Ramadhan. Bahkan ibadah ini sudah mulai dijalankan sejak masih kecil. Data yang diperoleh menunjukkan 73 % responden memberikan pembenaran terhadap pernyataan tersebut dengan memiliki jawaban ya atau benar, dan 15% tidak atau salah. Sedangkan Konsistensi menjalankan ibadah puasa Ramadhan sampai saat ini menunjukkan tingkat pembenaran melalui pilihan jawaban Ya/Benar sebanyak 59% dan Tidak/Salah sebanyak 19%. Selain Puasa Ramadhan, mahasiswa Syariah juga kadang-kadang menjalankan puasa sunnat di luar bulan Suci Ramadhan dengan tingkat persentasi 50%. Berikut gambarannya dalam bentuk grafik:



Grafik 9. Konsistensi Menjalankan Ibadah Puasa

Untuk kesadaran menunaikan zakat, responden lebih banyak menunaikan melalui keluarga atau orang tua sendiri tanpa dilaksanakan sendiri setiap tahun. Data melalui angket/kuesioner menunjukkan 27% responden yang memilih jawaban ya dan 61% tidak dikeluarkan sendiri secara langsung. Berikut gambarannya dalam bentuk grafik:




Grafik 10. Tingkat Persentasi Mahasiswa Menunaikan Zakat secara Langsung

Di antara sekian banyak materi fiqh ibadah yang diajarkan di Jurusan Syariah, materi Haji dan Umrah terutama dari aspek pelaksanaannya kurang dipahami karena materi ini tidak pernah dijalankan. Data yang diperoleh menunjukkan 50% mahasiswa Syariah kurang mengetahui tatacara pelaksanaannya dengan alasan materi ini belum pernah dilaksanakan.

Sementara materi fiqh yang lain, seperti shalat dan hal-hal yang berkaitan dengannya (taharah), puasa, dan zakat memiliki pengatahuan dan pemahaman yang lebih karena masing-masing mereka telah menjalankannya. meskipun konsistensi pada tingkat implementasi sangat bervariasi tetapi pelaksanaannya dijalankan berdasarkan teori yang sudah didapatkan.

Variasi frekuensi dalam mengimplementasikan atau menjalankan ibadah *mahdah* masih sebatas menjalankan kewajiban sehingga melaksanakan ibadah masih sebatas menjalankan ritual agama dan kurang menyentuh aspek falsafah dan hikmah *tasyri'* dari ibadah *mahdah*. Berikut akumulasi data tentang materi fiqh yang diimplementasikan secara konsisten




Grafik 11 : Sebaran Materi Fiqh yang diimplementasikan secara Keseluruhan dan Komparatif

Grafik di atas dibentuk dalam model piramida dengan tujuan mengilustrasikan materi fiqh ibadah semakin ke atas semakin mengerucut atau mengecil tingkat implementasi dilaksanakan oleh mahasiswa jurusan Syariah yang telah menerima materi fiqh ibadah. Tampak pada grafik, ibadah shalat menempati posisi bawah yang menunjukkan bahwa materi inilah yang paling banyak dijalankan atau konsisten diimplementasikan dengan persentasi 50%. Sedangkan materi puasa dengan persentasi 40%, zakat 9% dan haji atau umrah 1%. Pelaksanaan fiqh ibadah yang cukup variatif/bertingkat-tingkat disebabkan oleh beberapa hal: 1) Ibadah shalat yang sering dijalankan karena ibadah ini menjadi rutinitas dan kewajiban setiap hari sedangkan ibadah lainnya hanya dijalankan pada waktu tertentu. 2) Ibadah shalat menjadi penekanan pelaksanaan ajaran pokok Islam dibanding ibadah lain. 3) Kebiasaan menjalankan Ibadah shalat sudah diamalkan jauh sebelum menerima materi fiqh ibadah (Mrn, 2013).

Dengan dasar di atas, dapat pula menjadi alasan mahasiswa membenarkan pernyataan bahwa upaya mengimplementasikan secara konsisten materi tertentu dalam fiqh ibadah bukan dipengaruhi dari pengetahuan yang diperoleh dari materi fiqh ibadah yang diajarkan di Jurusan Syariah. Data yang

diperoleh dari 100 responden menyatakan membenarkan dengan 50% menjawab Benar/ Ya dan 38% menjawab Salah/Tidak bahwa ibadah seperti shalat, puasa, zakat dll. lebih banyak diamalkan bukan dipengaruhi dari pengetahuan yang didapatkan dari materi fiqh di Jurusan Syariah tetapi karena dari didikan dalam keluarga (Pernyataan ini dibenarkan oleh Mrn, Informan dari Prodi Muamalah Semester 09).



Grafik 12. Pengaruh Pengetahuan dan Didikan Keluarga dalam Pengamalan Fiqh Ibadah.

Dengan demikian, adanya korelasi atau keterkaitan antara pembelajaran materi fiqh dengan pengamalan mahasiswa tampaknya tidak memberikan korelasi yang signifikan. Meskipun materi ini dapat memberikan pengaruh terhadap pengamalan ibadah tetapi angka itu hanya sampai tingkat 38%.

Model/bentuk Pembelajaran Fiqh Ibadah dalam Meningkatkan Pemahaman dan Penysadaran Mengamalkan Ibadah.

Karakteristik hukum Islam dalam bidang ibadah sangat normatif. Dalam yurisprudensi Islam telah menetapkan bahwa dalam urusan ibadah tidak boleh ada kreatifitas sebab membentuk suatu ibadah dalam Islam dinilai sebagai yang dikutuk Nabi sebagai kesesatan. Bilangan salat lima waktu dan tatacara mengerjakannya, ketentuan ibadah haji dan tataranya telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.


Ketentuan ibadah demikian itu termasuk salah satu bidang ajaran Islam di mana akal manusia tidak perlu campur tangan, melainkan hak dan kewenangan Tuhan sepenuhnya. Sedangkan kedudukan manusia dalam hal ini mematuhi serta melaksanakan dan menjalankan dengan penuh tunduk sebagai bukti pengabdian dan terima kasih kepada-Nya. Menurut Ahmad Amin, dilakukan sebagai arti dan pengisian diri dari maksud berserah diri, patuh dan tunduk guna mendapatkan kedamaian dan keselamatan. Dan itulah yang selanjutnya membawa manusia menjadi hamba yang saleh, sebagaimana dinyatakan Tuhan: Hamba Allah yang saleh adalah yang berlaku rendah hati (tidak sombong dan tidak angkuh).

Jika mereka diejek oleh orang bodoh mereka selalu berkata selamat dan damai (QS. 25-63). Ketenangan jiwa dan rendah hati, menyandarkan diri kepada amal saleh dan ibadah dan tidak kepada nasab keturunan, semuanya itu adalah gejala kedamaian dan keamanan sebagai pengamalan dari ibadah (Abuddin Nata, 2003:83). Idealisme sebuah pembelajaran harus mengenali dan menyesuaikan karakter masing-masing aspek yang terkait.

Aspek pertama, substansi materi fiqh. Dengan karakter dan tujuan ajaran Islam sebagaimana di atas, pembelajaran fiqh ibadah pada Jurusan Syariah diarahkan pada penyadaran melalui pengayaan pada pengetahuan mendalam tentang rahasia, hikmah *tasyri'* dan manfaat ibadah. Respon atau tanggapan pembelajaran yang berorientasi pada falsafah seperti ontologi dan nilai-nilai ajaran Islam juga direspon sangat baik dan tinggi.

Berdasarkan kuesioner yang disebar pada 100 responden, lebih 90% yang memberikan persetujuan terhadap muatan materi yang berorientasi pada falsafah. Tingkat persetujuan tersebut dapat diuraikan pada 4 level yaitu, 49 % menyatakan Sangat Setuju (SS), 43 % Setuju (S), 5% Tidak Setuju (TS), dan 3% Sangat Tidak Setuju (STS).

Dengan respon yang tinggi, pendekatan falsafah dalam pembelajaran materi fiqh ibadah dapat berimplikasi pada pengamalan ibadah dari segi kualitas. Data berdasarkan jawaban responden mengenai pernyataan bahwa pengetahuan mendalam tentang manfaat dan hikmah ibadah banyak mempengaruhi kualitas ibadah menunjukkan tingkat persetujuan yang sangat tinggi. Tingkat persetujuan tersebut dapat dilihat pada responden yang menjawab 51 % menyatakan Sangat Setuju (SS), 47 % Setuju (S), 1% Tidak Setuju (TS), dan 1% Sangat Tidak Setuju (STS). Dengan demikian, pengetahuan baru yang diperoleh melalui pendekatan falsafah tersebut banyak mempengaruhi kualitas ibadah mahasiswa dengan 39% memberikan jawaban Sangat Setuju (SS), 42% Setuju (S), 6% Tidak Setuju (TS), dan 1% Sangat Tidak Setuju. Berikut dalam gambar grafik:



Grafik 13. Penekanan Pembelajaran Fiqh Ibadah pada Pendekatan Falsafah

Dengan demikian, visi Islam tentang ibadah adalah merupakan sifat, jiwa dan misi ajaran islam itu sendiri yang sejalan dengan tugas penciptaan manusia, sebagai makhluk yang hanya diperintahkan agar beribadah kepadaNya.

Aspek kedua, proses pembelajaran. Dalam prosesnya, pengampu matakuliah ini telah membangun langkah-langkah strategis yang berorientasi pada pencapaian tujuan pembelajaran. Berdasarkan hasil interview yang telah mengampu mata kuliah ini dalam beberapa semester, dapat diidentifikasi pada 3 tahap/cara:

- Klasifikasi

Pada tahap ini, mahasiswa diidentifikasi tingkatpengetahuan/pemahaman materi

ini melalui konsistensi mahasiswa dalam menjalankan ibadah-ibadah penting dalam agama/Islam. Identifikasi tersebut bertujuan untuk mengklasifikasi mahasiswa yang tidak hanya memiliki pengetahuan tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ustadz Whd, pada dasarnya, mahasiswa Syariah sudah memiliki pengetahuan materi fiqh ibadah sebelum memasuki STAIN. Akan tetapi sebagian di antara mereka belum konsisten menjalankannya (Ustadz Whd, 2013).

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan beberapa mahasiswa, sebagian kecil mahasiswa Syariah yang mengaku hanya menjalankan ibadah shalat satu kali dalam seminggu, yaitu shalat Jumat. dan banyak juga yang menjalankannya secara putus-putus (Drws,2013). Hasil identifikasi tersebut mahasiswa dikelompokkan berdasarkan tingkat konsistensi mengamalkan ajaran agama Islam.

- Prioritas

Materi Fiqh ibadah memiliki pembahasan yang cukup luas. Untuk menuntaskan materi ini dengan waktu yang terbatas dibutuhkan strategi yang efektif. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menentukan materi fiqh yang penting berdasarkan kebutuhan mahasiswa dan diajarkan secara teoritis dan praktis. Tingkat prioritas antara teoritis dengan praktis juga diperhatikan. Secara teoritis, materi fiqh ibadah yang diberikan, sebagian besar sudah didapatkan sebelum menerima materi tersebut di jurusan syariah. Secara praktis, sebagian materi fiqh ibadah juga sudah diimplementasikan. Menurut Mrn, materi ibadah sudah sering didapatkan bahkan dalam pelaksanaanpun sudah lama dijalankan apalagi sebelum masuk di STAIN, saya sudah pernah tinggal di Asrama dan ibadah shalat sudah konsisten dijalankan (Drws, 2013).

Oleh karena itu, salah seorang dosen pengampu memprioritaskan materi tertentu yang diberikan secara teoritis dan materi yang diberikan secara praktis. Skala prioritas ini didasarkan pada tingkat kebutuhan mahasiswa

setelah diidentifikasi tingkat kemampuan dan pengetahuan mereka. Menurut Whd, materi yang diberikan secara praktis seperti tatacara shalat jenazah dan cara pelaksanaan shalat jama. Kedua materi diberikan secara praktis karena materi pertama merupakan bagian dari modal yang harus dipersiapkan ketika akan mengikuti KKN, dan materi kedua adalah materi penting yang perlu dipahami secara benar karena memiliki tatacara yang berbeda dengan ketentuan umum dan dilakukan pada saat tertentu dan darurat (Whd, 2013).

- **Penyadaran**

Dalam tulisan Harun Nasution menyebutkan bahwa aspek ibadah merupakan latihan spiritual dan ajaran moral. Semua ibadat yang ada dalam Islam, salat, puasa, haji dan zakat, bertujuan membuat roh manusia supaya senantiasa tidak lupa pada Tuhan, bahkan senantiasa dekat pada-Nya. Keadaan senantiasa dekat pada Tuhan sebagai Zat Yang Maha Suci dapat mempertajam rasa kesucian seseorang. Rasa kesucian yang kuat akan dapat menjadi rem bagi hawa nafsu untuk melanggar nilai-nilai moral, peraturan dan hukum yang berlaku dalam memenuhi keinginannya (Harun Nasution, 2001:31). Aspek esensi dari ibadah ini menjadi wilayah studi yang sering diistilahkan dengan wilayah esoterik, aspek batini dibalik forma dan aturan yang bersifat fihiyyah.

Dengan mendasarkan pembelajaran fiqh yang mampu memberikan perubahan sikap dan perilaku dan kepribadian individu maka arah dan tujuan dikehendaki pembelajaran materi ini dapat terwujud. Hal ini sesuai karakter matakuliah yang diklasifikasikan pada kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK); kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan mausia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Buku panduan akademik STAIN Parepare tahun, 2007:16).

Oleh karena itu, model pembelajaran fiqh ibadah seharusnya mengacu pada sisi esoteris, yakni peningkatan akidah, sebagai elemen penting dalam membangun kepribadian.

Dalam sejarahpun dibuktikan bahwa unsur pertama yang dibangun Nabi dalam menyampaikan risalah kenabian adalah penguatan dalam bidang akidah. Apabila keimanan seseorang sudah baik maka kesadaran untuk menjalankan syariat akan terwujud (Contoh kasus Umar bin Khattab berubah secara total baik dari segi kepribadian, akhlak dan kepatuhan menjalankan syariat karena keimanan yang dimiliki setelah mengaku masuk Islam dan kesetiannya kepada Nabi SAW. Perubahan yang sangat tajam disebabkan bukan karena banyaknya pengetahuan yang dimiliki tentang ajaran Nabi tetapi kekuatan iman dalam hati Umar yang diberikan petunjuk oleh Allah Swt). Dengan demikian, unsur-unsur yang harus dicover dalam pembelajaran fiqh ibadah dapat diilustrasikan sebagai berikut (*Ibid.*, h. 7).

Syariah sebagai saperangkat aturan yang meliputi seluruh persoalan kehidupan kemasayarakatan yang dalam pelaksanaannya mengcover aspek akhlak dan akidah. Di antara aturan yang dimaksud adalah fiqh ibadah. Dalam pembelajaran fiqh ibadah, esensi terdalam yang mesti dibangun adalah aspek akidah. Akidah yang kuat akan memberikan perubahan sikap, perilaku.

Sikap ketundukan, kepatuhan kepada Tuhan melalui pengamalan syariat seperti ibadah shalat, puasa, zakat dan haji merupakan bagian dari bentuk penyadaran yang mesti diberikan kepada mahasiswa. sebagaimana yang tampak pada gambar 13, cakupan materi fiqh ibadah, pada dasarnya mengcover aspek akhlak dan akidah karena posisinya berada pada wilayah syariah. Semakin tinggi kesadaran mengamalkan syariat maka semakin tinggi atau kuat akidah maupun akhlak mahasiswa.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Materi fiqh ibadah di Jurusan Syariah dapat dideskripsikan dari dua aspek: pertama, secara konseptual, materinya bersifat normatif apabila dilihat bahan ajar dan referensi atau sumber-sumber yang digunakan. Meskipun ada yang bersifat filosofis, namun referensi yang ada masih lebih dominan pada kajian bersifat normatif. Selain itu, normatifitas materi ini juga tampak pada silabus yang digunakan yang memiliki kompetensi dasar dan indikator yang normatif. Aspek kedua, secara faktual, cenderung bersifat kontekstual karena materi yang disampaikan secara teoretis dan praktis disesuaikan kebutuhan mahasiswa sehingga konsep-konsep yang ada dalam silabus dapat tidak sejalan dengan kenyataan.

Pengetahuan dasar mahasiswa tentang fiqh ibadah bernilai sangat baik. Berdasarkan evaluasi melalui tes tulis, rata-rata *score* yang diperoleh berada pada kisaran 80-100, sedangkan tingkat pemahaman materi ini sangat variatif antara satu materi dengan lainnya. Pemahaman materi shalat dan hal-hal yang berkaitan dengannya seperti wudhu menempati tingkat pemahaman paling tinggi, dan selanjutnya materi puasa dan zakat. Untuk materi fiqh haji dan umrah menempati posisi rendah tingkat pemahaman mahasiswa. Hal ini disebabkan karena materi shalat merupakan materi yang paling banyak dijalankan. Artinya, ada korelasi antara materi fiqh yang konsisten atau sering dijalankan dengan tingkat pemahaman mahasiswa.

Tingkat pemahaman mahasiswa mengenai materi fiqh berbanding lurus dengan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan dan pemahaman baru yang didapatkan materi fiqh ibadah di Jurusan Syariah. Pengetahuan baru didapatkan karena materinya diberikan dengan pendekatan filosofis. Meskipun pendekatan normatif masih

lebih dominan akan tetapi pemahaman yang diperoleh mampu memberikan perubahan terhadap kualitas ibadah mahasiswa.

Model pembelajaran materi fiqh ibadah lebih diorientasikan pada pendekatan filosofis. Karakter materi fiqh yang bersifat normatif dapat diarahkan pada pengkajian yang banyak menggali nilai-nilai, manfaat serta *hikmatu tasyri* dalam pelaksanaan ibadah-ibadah *mahdah*. Pendekatan seperti ini bermuara pada kesadaran mahasiswa untuk mengamalkan fiqh ibadah secara konsisten dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul. 2002. Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam, dalam *Mazhab Yogya: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Ainurrafiq (ed.), Yogyakarta: Ar-Ruzz Press.
- Bek, Muhammad al-Khudari. 1389 H/1969. *Usul al-Fiqh* Cet. VI. Beirut: Dar Ihyā' al-Turās al'Arabīy.
- Dahlan, Abd. Azis. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Dipanegoro.
- Al-Dimasyqiy, Muhammad Jamaluddin al-Qasimiy.t.th. *Mau'idzah Al Mu'minin Min Ihya Ulum Al Din*. Dar Ihya al-Kutub.
- Djazuli, A. 2005. *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nata, Abuddin. 2003. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/ IAIN. 1981. *Syllabus Fakultas Syariah IAIN*. Jakarta: Direktorat Pembinaan perguruan Tinggi Agama Islam.
- Raya, Ahmad Thib. 2003. *Prinsip Ibadah dalam Menyelami Ajaran Islam*. Jakarta: Kencana.
- Salim, Abdul Malik Kamal bin as-Sayyid. 2011. *Ensiklopedi Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.

Schacht, Joseph. 2010. *An Introduction to Islamic Law*, terj., Joko Supomo, *Pengantar Hukum Islam*. Bandung: Nuansa.

Syah, Ismail Muhammad. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*. Cet. III; Jakarta: Kencana.

Al-Zuhailiy, Wahbah. 2013. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyi al-Kattani. Jakarta: Gema Insani.

Sumber Online (Internet dan CD)

Pembidangan Ilmu Fiqh: <http://www.slideshare.net/MAzmi1/makalah-pif>. Diakses tanggal 8 Juni 2013.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas <http://riau.kemenag.go.id/file/file/produkhukum/fcpt1328331919.pdf>. Diakses Tanggal 15 Desember 2013

Bukhari, Imam. *Sahih Bukhari*. CD. Maktabah Syamilah.

As-San'aniy, Imam Muhammad bin Ismail al-Amiral-Yamani. *Subulus Salam*. CD Maktabah Syamilah.

Dokumentasi/Arsip STAIN Parepare

Dokumentasi Jurusan Syariah STAIN Parepare Tahun Ajaran 2012-2013

Dokumentasi/Arsip Unit Sub. Bagian Akademik STAIN Parepare tahun 2013

Kurikulum Jurusan Syariah 2011

Buku Panduan Akademik STAIN Parepare Tahun 2007,

Kurikulum Jurusan Syariah Tahun 2009

Nara sumber/Informan:

Ars, Wawancara Tanggal 30 November 2013

Whd, Wawancara Tanggal 15 Desember 2013

Drws, Wawancara Tanggal 15 September 2013

Mrn, Wawancara Tanggal 15 Desember 2013.

Ays, Wawancara Tanggal 16 Desember 2013